



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewujudkan kepada para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/2/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.Pan/01/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- b. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya;
- c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi;

**BAB II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Pasal 2

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari :
 - a. Pejabat Eselon I, dan yang disamakan;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - d. Auditor;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendaharawan.
- (2) Rincian nama jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang wajib melaporkan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap terjadi promosi, pergantian/mutasi, mengakhiri jabatan dan atau pensiun, masing-masing unit tata usaha pada Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya dan dituangkan dalam formulir sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Lingkup tugas unit tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Utama : Sekretaris Utama, Para Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendaharawan di lingkungan Sekretaris Utama, Pusat-Pusat dan STPN;

- b. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I) : Deputi I, Para Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputi I;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Deputi II) : Deputi II, Para Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputi II;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Deputi III) : Deputi III, Para Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputi III;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi IV) : Deputi IV, Para Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputi IV;
 - f. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Deputi V) : Deputi V, Para Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputi V;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Komite : Para Staf Khusus;
 - h. Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi promosi, pergantian/mutasi, mengakhiri jabatan dan atau pensiun, masing-masing unit tata usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan daftar nama Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (4) Seluruh daftar nama Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Utama disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (5) Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan lingkungan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Administrator dan User di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terjadi masalah dalam pemakaian aplikasi wajib lapor di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - c. Melakukan permintaan formulir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penerimaan formulir dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan distribusi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
 - e. Mengirimkan laporan kegiatan Tim Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur;
- (6) Administrasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Kepala Bagian Umum Kepegawaian dengan lingkup tugas sebagai berikut :
- a. Membuat account beserta passwordnya untuk seluruh User dan melakukan pemeliharaan account tersebut termasuk “delete user” dan “update user”;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Instansi dan Administrator Komisi Pemberantasan Korupsi apabila akan dilakukan “delete data wajib lapor”;
 - c. Melakukan monitoring terhadap pekerjaan/ kinerja user dan disampaikan kepada koordinator pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (7) User Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah :
- a. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai dengan lingkungan tugas melakukan pemasukan data wajib lapor untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Pusat;
 - b. Para Kepala Bagian Tata Usaha dengan lingkup tugas melakukan pemasukan data wajib lapor untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan.

- (8) Tugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kegiatan tambah data, edit data, dan penghapusan data.
- (9) Khusus untuk penghapusan data, terlebih dahulu harus dilaporkan kepada koordinator pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Instansi untuk dilaporkan kepada Administrator Komisi Pemberantas Korupsi.

Pasal 4

Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selama dan setelah memegang jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantas Korupsi dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A.
- (3) Apabila Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah pernah mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A, maka pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B.

Pasal 6

- (1) Setiap 2 (dua) tahun memegang jabatannya, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tepat 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu-waktu dapat meminta Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki pensiun diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantas Korupsi dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Badan Pertanahan Nasional atau yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A, dan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B yang telah diisi oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib dilampiri dengan fotocopi akta/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 10

Surat pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A dan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B, ditandatangani oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau ahli waris yang bersangkutan di atas meterai sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A dan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B, dikoordinasikan oleh masing-masing unit tata usaha pada Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi dan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penyampaian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A dan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama yang dalam hal ini Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Pejabat unit tata usaha pada Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi dan Kepala Kantor Wilayah wajib menjaga dan menyampaikan kerahasiaan isi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 12

Laporan harta kekayaan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A dan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 13

Setiap terjadinya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekretaris Negara cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian melaporkan kepada Komisi Pemerantas Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Inspektorat Utama agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 Januari 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Para Deputi, Para Direktur, Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, Ketua di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Staf Khusus Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 Januari 2007

NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA

1. Sekretaris Utama;
2. Inspektorat Utama;
3. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
4. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
5. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
6. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
8. Staf Khusus Bidang Ekonomi Politik;
9. Staf Khusus Bidang Hukum;
10. Staf Khusus Bidang Sosial Budaya;
11. Kepala Pusat Data dan Informasi;
12. Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
15. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
17. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;
18. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
19. Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
20. Kepala Biro Umum;
21. Direktur Pengukuran Dasar;
22. Direktur Pemetaan Dasar;
23. Direktur Pemetaan Tematik;
24. Direktur Survei Potensi Tanah;
25. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak;
26. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah;
27. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang;
28. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang;
29. Direktur Penatagunaan Tanah;
30. Direktur Landreform;
31. Direktur Konsolidasi Tanah;
32. Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
33. Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program;
34. Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Kritis;
35. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
36. Direktur Konflik Pertanahan;
37. Direktur Sengketa Pertanahan;
38. Direktur Perkara Pertanahan;
39. Inspektur Wilayah I;
40. Inspektur Wilayah II;
41. Inspektur Wilayah III;
42. Inspektur Wilayah IV;
43. Inspektur Wilayah V;
44. Para Auditor di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
45. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di seluruh Indonesia;
46. Para Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota di seluruh Indonesia;
47. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/ Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendaharawan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 Januari 2007

DAFTAR PEJABAT YANG DIWAJIBKAN MELAPORKAN KEKAYAAN KEPADA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	NAMA NIP	JABATAN	ESELON	ALAMAT KANTOR TELEPON	ALAMAT RUMAH TELEPON	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR

JAKARTA,
PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

(.....)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.